



BUPATI SERANG

KEMENTERIAN BUPATI SERANG

NO. 1041/100/1999

SERANG

PLANEGERIAN, PENSIPIRAN, PERUBAHAN NAMA,  
PENGGABINGAN, DAN AKREDITASI SEKOLAH

W. 1999. 301. 1999

Merenungkan

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Serang mempunyai kewenangan yang wajib dilaksanakan dalam Bidang Pendidikan, maka perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pendidikan perlu adanya perubahan Sekolah;
- b. bahwa untuk proses kegiatan belajar mengajar yang seragam berlangsung pada TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Kejuruan perlu ditempuh Peningkatan;
- c. bahwa untuk meningkatkan mutu dalam penyelenggaraan sekolah maka perubahan nama, penggabungan sekolah, penetapan kembali dan Akreditasi Sekolah perlu dilakukan guna meningkatkan mutu pendidikan yang dituntut sebagai Kepuasan Masyarakat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3071);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3808);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Undang-Undang  
Propinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa  
Pasal 103 dan 104

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Pembentukan  
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Nomor 35, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 4111

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pembentukan  
Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa Nomor 27, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 4111

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Pembentukan  
Unit Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Nomor 35 Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 4111

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992 tentang "Tentang  
Kependidikan, Lembaga Negara" Tahun 1992 Nomor 36 Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 4260

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kesetaraan  
Pemerintahan di Lingkungan Propinsi Sebagai Daerah Otonom  
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 2957)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman  
Organisasi dan Tata Kerja Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003  
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang  
Tata Cara dan Mekanisme Pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466)

13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2000 tentang  
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Serang  
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 500)

#### M U D U R A S I

Menetapkan **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN, PENDIRIAN,  
PERUBAHAN NAMA, PENGGABUNGAN DAN AKREDITASI  
SEKOLAH**

#### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Kabupaten Serang dan berkedudukan sebagai Pemerintah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Kepala Kantor Kecamatan adalah Kepala Kantor Kecamatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kabupaten Serang dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Serang dan Kepala Kantor Kecamatan Kabupaten Serang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Serang dan Kepala Kantor Kecamatan Kabupaten Serang.
7. Sekolah Dasar adalah Sekolah Dasar yang diselenggarakan di tingkat SD.
8. Dinas terkait Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
9. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Serang yang merupakan wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Serang.
10. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Dinas Pendidikan Kabupaten Serang yang melakukan sebagian tugas teknis administratif tertentu dinas di lapangan dan selanjutnya disebut UPTD.
12. Kecamatan Jabatan Fungsional adalah Pejabat Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serang.

## BAB II

### PENGELOMPOKAN

#### Pasal 2

- (1) Pembangunan Sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat.
- (2) Pembangunan sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebagai bentuk pengembangan sekolah yang sudah ada.
- (3) Dengan Keputusan ini maka Sekolah Kelas 1 atau pengembangan sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diharapkan menjadi sekolah negeri.
- (4) Pengelehan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tertantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- 1) Sekolah berakademi Kejuruteraan (KEM) dan Kejuruteraan Teknik, Sekolah Teknik dan Teknologi Tinggi (STTT) dan Sekolah Menengah Teknik (SMET) yang telah beroperasi sebelum berkuatkuasanya undang-undang ini ditetapkan kembali menjadi Sekolah Negeri.
- 2) Peraturan-peraturan sebagai mana-mana yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 3

#### PENDIRIAN SEKOLAH

#### Pasal 4

- (1) Pendirian sekolah merupakan pembekalan sekolah baru yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat.
- (2) Pendirian sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah disebut Sekolah Negeri.
- (3) Masyarakat sebagai penyelenggara sekolah, berbentuk badan hukum yang bersifat sosial.
- (4) Pendirian Sekolah didasarkan atas:
  - a. Keinginan masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
  - b. Sifat, perencanaan pengembangan pendidikan regional, lokal, dan nasional.

#### Pasal 5

Persyaratan pendirian sekolah meliputi:

- a. Maksud yang layak;
- b. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
- c. Sumber peserta didik;
- d. Tenaga kependidikan;
- e. Tenaga non kependidikan;
- f. Kurikulum/program kegiatan belajar;
- g. Sumber pembiayaan;
- h. Sarana dan prasarana;
- i. Penyelenggara sekolah.

## PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

- (1) Terdapat lebih dari satu sekolah yang digabungkan menjadi satu sekolah
- (2) Sekolah baru yang digabungkan menjadi satu sekolah baru
- (3) Nama Sekolah Dasar yang sudah ada dan telah berubah dengan nama penggabungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini

### Pasal 8

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) yang sudah ada dan ditetapkan sebelum berlakunya Keputusan ini mengalami perubahan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini

### Pasal 9

Sekolah yang digabungkan mengalihkan tanggungjawab edukatif dan administratif peserta didik dan tenaga kependidikan kepada sekolah hasil gabungan.

## BAB V

## PERUBAHAN BENTUK

### Pasal 10

Perubahan bentuk dan alih fungsi sekolah merupakan kelembagaan sekolah yang mengubah bentuk atau mengalihkan fungsi sekolah kedalam bentuk sekolah yang lain

### Pasal 11

- (1) Perubahan bentuk dan atau alih fungsi sekolah dalam bentuk penyatuan dan tatacara yang berlaku pada pendidikan sekolah
- (2) Penyelenggaraan sekolah yang melakukan perubahan bentuk atau alih fungsi sekolah wajib menyelesaikan program lama yang sedang berjalan atau penggabungan ke sekolah lain yang jenjang dan jenisnya sama

## BAB VI

## AKREDITASI SEKOLAH

### Pasal 12

Sekolah yang diakreditasi meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah dasar (SD) Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Sekretaris Daerah Kabupaten Serang menerbitkan surat ini pada tanggal 12 Juli 2009 dan berlaku sejak tanggal terbitnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menerbitkan dan menetapkan:

- a. Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Pengaduan Masyarakat yang Berhubungan dengan Pelayanan Publik
- b. Menerbitkan dan menetapkan Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Pengaduan Masyarakat

Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Pengaduan Masyarakat yang Berhubungan dengan Pelayanan Publik dan Persyaratan yang akan diatur dengan Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Dibuatkan di Serang  
pada tanggal 12 Juli 2009

BUPATI SERANG

BUNYAMUN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 20 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
TAHUN ..... NOMOR .....

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

Nomor : 19 Tahun 2003

Tanggal : 1 Juli 2003

Tentang : Penerimaan, Pendidikan, Perubahan Nama, Penggabungan dan Akreditasi Sekolah

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG, DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SERANG TAHUN 2003

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA	ALAMAT	KET
TK				
1.	CIPOCOKJAYA	TK Negeri Pembina	Kel Cipocokjaya	
SLTP				
1	KRAGILAN	SLTP 3 Kragilan	Kragilan	
2	CIKANDE	SLTP 3 Cikande	Jln Cikande Pamarayan Km 6,5	
3	MANCAK	SLTP 2 Mancak	Jln Raya Mancak	
4	PAMARAYAN	SLTP 3 Pamarayan	Pamarayan	
5	WALANTAKA	SLTP 3 Walantaka	Ds. Nyapan Walantaka	
6	BOJONEGARA	SLTP 2 Bojonegara	Bojonegara	
7	WARINGIN KURUNG	SLTP 2 Waringin Kurung	Waringin Kurung	
8	KRAMATWATU	SLTP 3 Kr. Watu	Kramatwatu	
9	KOPO	SLTP 2 Kopo	Kopo	
10	CIRUAS	SLTP 3 Ciruas	Ciruas	
11	JAWILAN	SLTP 2 Jawilan	Jawilan	
SMU				
1	PETIR	SMU 1 Petir	Jln Barros-Petir Km.3	
2	PAMARAYAN	SMU 1 Pamarayan	Jln Pekalongan Dj. Lon	
3	CARENANG	SMU 1 Carenang	Kp. Teras Carenang	
4	BOJONEGARA	SMU 1 Bojonegara	Jln Bojonegara Km. 05	
5	TAKTAKAN	SMU 1 Taktakan	Jln Taktakan Km. 01	
6	CIOMAS	SMU 1 Ciomas	Jln Raya Pasar Ciomas	
7	TIRTAYASA	SMU 1 Tirtayasa	Jln. Tirtayasa	
8	MANCAK	SMU 1 Mancak	Jln. Mancak-Anyar Km.1	
9	KASEMEN	SMU 1 Kasemen	Jln. Sawah Putih	
10	PADARINCANG	SMU 1 Padarincang	Jln. Palka Padarincang	
11	CINANGKA	SMU 1 Cinangka	Jln. Cinangka	
12	KIBIN	SMU 1 Kibin	Kp. Kibin Cikande	
SMK				
1	CIKANDE	SMK 1 Cikande	Cikande - Serang	

BUPATI SERANG



BUNYAMIN